

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR: 013/BAN-PT/Ak-VII/S3/I/2009 TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang

- a bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan doktor pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan doktor pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Doktor di Perguruan Tinggi;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

- 6 Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor-001/SK/BAN-PT/II/2002, Tentang Tata Cara Akreditasi Program Studi.
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/II/2002 Tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Doktor.

Memperhatikan:

Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 23 Januari 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM DOKTOR DI PERGURUAN TINGGI.

PERTAMA

Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan doktor sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2008.

KEDUA

Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

KETIGA

Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku

selama 5 (lima) tahun.

KETUA

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2009

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

MINTO SUNARTO

SERGURUAN TINGS

DEDAN AKREDITASI NA SIGA

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional

sah dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen lain

SHOAN AKREDITASI NA

EAGURUAN TINGG

Nomor : 013/BAN-PT/Ak-VII/S3/I/2009

Tanggal: 23 Januari 2009

TENTANG

STATUS, PERINGKAT, DAN HASIL AKREDITASI PROGRAM DOKTOR (S3) DI PERGURUAN TINGGI DALAM PENILAIAN TAHUN 2008

| No. | Wilayah | Perguruan Tinggi | Program Studi | | Akreditasi | | Berlaku |
|-----|---------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | Nilai | Peringkat | s/d |
| 1 | 04 | Institut Teknologi Bandung, Bandung | 1 | Ilmu Seni Rupa dan Desain | 4.2 | В | 23-01-2014 |
| 2 | 08 | Universitas Udayana, Denpasar | I | Kajian Budaya | 4.3 | В | 23-01-2014 |

many Sunarto

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ketua)

Catatan:

Salinan disampaikan kepada Yth;

- 1. Ketua Komisi X DPR RI
- 2. Menteri Pendidikan Nasional
- Menteri Agama
- 4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
- 7. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
- 8. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional
- 9. Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama
- 10. Para Koordinator KOPERTIS.
- 11. Pimpinan APTISI
- 12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.